BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 800.1.3.3 / 390 /BKPSDM-I/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini dan untuk selanjutnya diangkat dalam Jabatan selanjutnya;
b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11073/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 20 Februari 2026 Perihal Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi, dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ALIP KAMARON, S.Pd.I, M.Pd
NIP	: 198904132019021002
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda Tingkat I (Gol III/b)
Jabatan Lama	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Untuk selanjutnya diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV. A.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan bahwa :

a. Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
b. Gaji dan penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat dan golongannya dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
c. Segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada tanggal : 07 April 2026

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir,

Asgianto

Tembusan :
1. Kepala BKN Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
4. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.